BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
Jalan : Bahkti No.05 Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara
Email : bawasluende@gmail.com
Laman : ende.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

NOMOR : 15 /SK-K/BAWASLU-ENDE/XI/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Menimbang : a. Bahwa perlu diadakan Kegiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ende.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

b. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

e. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016;

f. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER 47/PB/2009 Tentang Pelaksanan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara /Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja;

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-41/PB/2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-66/PB/2005 tentang mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang Tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan yg di maksud;

KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum kedua memiliki tugas sesuai dengan jabatan dalam laporan keputusan ini;

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggara 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tangal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ende

Pada Tanggal, 10 November 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPTEN ENDE
KETUA,

Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Kab. Ende
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ende
3. Yang bersangkutan

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 15 /SK-K/BAWASLU-ENDE/XI/2021
TANGGAL : 10 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA

PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PERAN DAN FUNGSI KELEMBAGAAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU

1. PENASEHAT : Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd
2. PENANGGUNG JAWAB : RASYID ABUBAKAR, S.Sos
3. KETUA : VERONIKA LEMBU, SH
4. SEKRETARIS : WOLFGANG N. SANGGU, S.Kom
5. ANGGOTA

1) ELISABETH RENGGI
2) MARIA YOANITA METE
3) SUKIRMAN MAHMUD
4) YOSEP KUPERTINO ILANG, S.Sos
5) WAHYUDIN W. DALA, SH
6) LATIFA PUTRI HUTAMI, S.Ikom
7) FERDINANDUS ANADENA, SH
8) ABDURAHIM S. PUTRA, SH
9) DENSYANA SYAH, S. Akun
10) ABUBAKAR AR, SE
11) YOHANA T. SAGHO, SH
12) BAHRUDIN L. GANI, ST
13) BLASIUS SEDI, SE

Ditetapkan di : Ende
Pada Tanggal, 10 November 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE
KETUA,

Dr. NATSIR B. KOTTEN, M.Pd